



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 238 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA DHARMA  
KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI TAHUN 2016-2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Dharma telah menghasilkan calon yang terpilih;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2016-2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1979 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1991 Seri D Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA DHARMA KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI TAHUN 2016-2020.

- KESATU : Mengangkat :  
Nama : Aditya Hera Nurmoko, SIP., MM  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 8 Maret 1981  
Sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Dharma Masa Bhakti Tahun 2016-2020 terhitung sejak tanggal Pelantikan.
- KEDUA : Direktur Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Juni 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian KPPD Setda Kabupaten Bantul;
6. Dewan Pengawas PD. Aneka Dharma;
7. Direksi PD. Aneka Dharma Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17